



PUTUSAN
Nomor 3464 K/Pdt /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MICRONICS INTERNUSA, yang diwakili oleh Dr. Rudi Rusdiah, B.E., M.BA., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Golden Plaza (Lotte Mart), Blok A, 37-39, Jalan RS Fatmawati, Nomor 15, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nasri Gultom, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Nasri Gultom & Associates*, berkantor di The House of The Four Winds, Jalan Parang Tritis Raya, Nomor 128, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Kota Bekasi 17114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ZAKI BRIK AZZUBAIDI, Direktur Utama PT Azzubaidi Traco, bertempat tinggal di Jalan Cideng Timur Nomor 91 - 91A, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai penjual yang telah membatalkan sepihak atas PO (*Purchase Order*) Nomor 127/AZT/PO/2014 pada tanggal 24 September 2014, yang telah menganggap DP

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% sebesar US\$ 19.351,20 yang telah dibayarkan Penggugat hangus dan pernyataan atas pesanan barang akan dijual, adalah perbuatan wanprestasi;

3. Menyatakan pembatalan pembelian berdasarkan PO (*Purchase Order*) Nomor 127/AZT/PO/2014 pada tanggal 24 September 2014 yang diajukan Penggugat sebagai pembeli adalah sah demi hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali pembayaran DP 30% yang diterimanya kepada Penggugat sebagaimana bukti kuitansi MI/00000/KTW/09/14 senilai US\$19.351,20 secara tunai seketika, dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat atas perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US\$ 24.351,20 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu koma dua puluh dollar Amerika) dan membayar kerugian immateriil sebesar US\$100.000 (seratus ribu dollar Amerika);

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan ini;

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga atas harta bangunan yang terletak di Golden Plaza (Lotte Mart) Blok A 37-39 Jalan RS Fatmawati Nomor 15, Jakarta Selatan;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

9. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dan atau:

Apabila Mejlis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person/exceptio error in persona*);
2. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan (*exceptio non adimpleti contractus*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi dalam transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/ IX/2014 tertanggal 24 September 2014;
3. Menyatakan batal transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 tersebut;
4. Menyatakan hangus uang muka (*down payment*) sebesar US\$ 19,351.20 untuk menutup kerugian Penggugat Rekonvensi dalam transaksi jual beli unit komputersesuai dengan *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setiap dan seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi yang timbul sehubungan dengan transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014, secara tunai dan sekaligus lunas, berupa:
 - Kerugian material sebesar US\$ 56,859.24 (lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat);
 - Kerugian immaterial sebesar US\$ 100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai kerugian material sebesar US\$56,859.24 kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak tanggal transaksi *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 tersebut sampai seluruhnya dibayarkan kepada Penggugat, secara tunai dan dengan seketika dan sekaligus lunas;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini, terhadap Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cideng Timur Nomor 91-91A, Jakarta Pusat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, *verzet* ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Oktober 2015 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat (PT Micronics Internusa) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT Azzubaidi Traco) untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembatalan Pembelian berdasarkan PO (*Purchase Order*) Nomor 127/AZT/PO/2014 pada tanggal 24 September 2014 yang diajukan Penggugat sebagai Pembeli dan dinyatakan batal oleh Tergugat sebagai Penjual adalah sah;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali pembayaran Down Payment 30% yang diterimanya kepada Penggugat sebagaimana bukti kwitansi MI/00000/KTW/09/14 senilai US\$ 19.351,20 (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu koma dua puluh dollar Amerika Serikat) secara tunai seketika, dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- *Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);*

Bahwa kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dikuatkan dengan Putusan Nomor 362/Pdt/2016/PT.DKI., tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2017;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 362/PDT/ 2016/PT.DKI., tanggal 15 Agustus 2016.

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi dalam transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014;
3. Menyatakan batal transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 tersebut;
4. Menyatakan hangus uang muka (*down payment*) sebesar US\$ 19,351.20 untuk menutup kerugian Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi dalam transaksi jual beli unit komputer sesuai dengan



Purchase Order Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014;

5. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar setiap dan seluruh kerugian Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi yang timbul sehubungan dengan transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* Nomor 127/AZT/ PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014, secara tunai dan sekaligus lunas, berupa:

- Kerugian material sebesar US\$ 56,859.24 (lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat);
- Kerugian immaterial sebesar US\$100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);

6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari nilai kerugian material sebesar US\$56,859.24 kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak tanggal transaksi *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 tersebut sampai seluruhnya dibayarkan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi, secara tunai dan dengan seketika dan sekaligus lunas;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini, terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cideng Timur Nomor 91-91A, Jakarta Pusat;

8. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, *verzet* ataupun kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2017



10. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat Konvensi lah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang merupakan satu kesatuan dengan rangkaian perjanjian sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 pada tanggal 24 September 2014, dari nilai kontrak sebesar US\$64.504,00 yang sudah dibayar oleh Penggugat sebagai uang muka (*down payment*) sesuai perjanjian 30% sebesar US\$19,351.00 sehingga sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Penggugat yang tidak dapat dilakukan Penggugat hingga batas waktu pelunasan pembayaran sesuai Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang menjadikan Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat yaitu sebesar US\$45,152.00 untuk itu menjadikan perjanjian pemesanan



barang berupa beberapa unit computer beserta unit pendukungnya berdasarkan *Purchase Order* tanggal 24 September 2014 menjadi batal demi hukum dan sebagai akibat batalnya perjanjian tersebut telah menjadikan pihak Tergugat mengalami kerugian sebagai akibat pengadaan unit komputer pesanan Penggugat, sehingga dengan batalnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang pantas dan adil untuk tidak menghukum atau mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang muka (*down payment*) yang sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan dinyatakan hangus sebagai akibat wanprestasinya Penggugat dalam perjanjian pemesanan unit komputer tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MICRONICS INTERNUSA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 362/PDT/2016/PT DKI tanggal 15 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MICRONICS INTERNUSA** tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 362/PDT/2016/ PT.DKI., tanggal 15 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi dalam transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014;
3. Menyatakan batal transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 tersebut;
4. Menyatakan hangus uang muka (*down payment*) sebesar US\$19,351.20 untuk menutup kerugian Penggugat Rekonvensi dalam transaksi jual beli unit komputer sesuai dengan *Purchase Order* Nomor 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001